

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (materiële waarheid) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan tersebut.

Didalam usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal - hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada diluar kemampuan atau keahliannya. Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materil selengkap - lengkapnya bagi para penegak hukum tersebut.

Menurut ketentuan hukum acara pidana di Indonesia, mengenai permintaan bantuan tenaga ahli diatur dan disebutkan didalam KUHAP. Untuk permintaan bantuan tenaga ahli pada tahap penyidikan disebutkan pada Pasal 120 ayat (1), yang menyatakan : “Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.”

Dengan adanya ketentuan perundang – undangan diatas, maka dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud diatas dan yang telah ditentukan menurut ketentuan perundang - undangan adalah sebagaimana diatur dalam Undang - Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 184 ayat 1 yang menyebutkan : “Alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Sedangkan untuk permintaan bantuan keterangan ahli pada tahap pemeriksaan persidangan, disebutkan pada Pasal 180 ayat (1) yang menyatakan : “Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.”¹

Mengenai keterangan ahli sebagaimana disebutkan dalam kedua pasal KUHAP diatas, diberikan pengertiannya pada Pasal 1 butir ke-28 KUHAP, yang menyatakan :

“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Bantuan seorang ahli yang diperlukan dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana, baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan pada tahap pemeriksaan lanjutan di sidang pengadilan, mempunyai peran dalam membantu aparat yang berwenang untuk membuat terang suatu perkara pidana,

¹ A. Karin Nasution, 1999, Hukum pembuktian. Jakarta:Pusat Diktat Kejaksaan Republik Indonesia, Hal.17

mengumpulkan bukti-bukti yang memerlukan keahlian khusus, memberikan petunjuk yang lebih kuat mengenai pelaku tindak pidana, serta pada akhirnya dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan dengan tepat terhadap perkara yang diperiksanya.

Terkait dengan bantuan keterangan ahli yang diperlukan dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, maka bantuan ini pada tahap penyidikan juga mempunyai peran yang cukup penting untuk membantu penyidik mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam usahanya menemukan kebenaran materiil suatu perkara pidana. Dalam kasus-kasus tertentu, bahkan penyidik sangat bergantung terhadap keterangan ahli untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya.

Suatu kasus yang dapat menunjukkan bahwa pihak Kepolisian selaku aparat penyidik membutuhkan keterangan ahli dalam tindakan penyidikan yang dilakukannya yaitu pada pengungkapan kasus pembunuhan. Kasus kejahatan terhadap nyawa seseorang khususnya kejahatan pembunuhan, membutuhkan bantuan keterangan ahli dalam penyidikannya. Keterangan ahli yang dimaksud ini yaitu keterangan dari dokter yang dapat membantu penyidik dalam memberikan bukti berupa keterangan medis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai keadaan korban, terutama terkait dengan pembuktian adanya tanda-tanda telah dilakukannya suatu pembunuhan.²

Berdasarkan dalam pasal 340 KUHP menyebutkan bahwa pembunuhan berencana ialah "*barang siapa yang dengan sengaja direncanakan terlebih*

² Hamsah, Andi. 1996, Hukum Acara Pidana Indonesia, CV Sapta Artha jaya, Jakarta., hal 56

dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana dengan hukuman mati seumur hidup atau penjara selama 20 tahun”.

Mengungkap suatu kasus pembunuhan pada tahap penyidikan, akan dilakukan serangkaian tindakan oleh penyidik untuk mendapatkan buktibukti yang terkait dengan tindak pidana yang terjadi, berupaya membuat terang tindak pidana tersebut, dan selanjutnya dapat menemukan pelaku tindak pidana pembunuhan. Terkait dengan peranan dokter dalam membantu penyidik memberikan keterangan medis mengenai keadaan korban pembunuhan, hal ini merupakan upaya untuk mendapatkan bukti atau tanda pada diri korban yang dapat menunjukkan bahwa telah benar terjadi suatu tindak pidana pembunuhan.

Keterangan dokter yang dimaksudkan tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis yang disebut dengan Visum et Repertum. Menurut pengertiannya, Visum et Repertum diartikan sebagai laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (*pro iustitia*) atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti.

Peranan Visum et Repertum dalam pengungkapan suatu kasus pembunuhan sebagaimana terjadi dalam pemberitaan surat kabar di atas, menunjukkan peran yang cukup penting bagi tindakan pihak kepolisian selaku aparat penyidik. Pembuktian terhadap unsur tindak pidana pembunuhan dari hasil pemeriksaan yang termuat dalam Visum et Repertum, menentukan

langkah yang diambil pihak Kepolisian dalam mengusut suatu kasus³ . pasal 133 ayat 1 KUHAP berbunyi bahwa “ *Dalam hal penyidik untuk kepentingan pradilan mengenai korban luka, keracunan ataupun mati diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan kepada ahli kedokteran kehakiman ,atau dokter dan atau ahli lainny*”.

Berdasarkan kenyataan mengenai pentingnya penerapan hasil visum et repertum dalam pengungkapan suatu kasus pembunuhan, pada tahap penyidikan sebagaimana terurai diatas hal tersebut yang mendorong penulis untuk melakukan suatu penelitian terkait penrapan Visum Et Repertum dalam pengungkapan suatu kasus pembunuhan.

³ Op.Cit,Paslyadja, Adnan, hal 60-63

Table I

Putusan Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

No	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	ket
1.	840 /Pid.sus/ 2016/PN. Sky	Edi Thamrin Bin Madani	Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan dan undang – undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitap Undang - Undang Hukum Acara Pidana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Edi Thamrin Bin Madani secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan, dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Primer melanggar Pasal 340 KUHP; 2. Menjatuhkan hukuman Terdakwa Edi Thamrin Bin Madani dengan pidana penjara selama : 20 (dua puluh) tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan. 3. Menyatakan Barang Bukti berupa <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah senjata api laras panjang (kecepek) - 1 (satu) buah parang dengan gagang warna hitam 	<p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Edi Thamrin Bin Madani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak/1pidana “Pembunuhan Berencana 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun; 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah senjata api laras panjang (Kecepek) dan 1 (satu) buah parang dengan gagang warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). 	Belum Inkraht

2	66/Pid/2017/PT.PN Ig	Edi Thamrin Bin Madani	Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan dan undang - undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitap Undang -Undang Hukum Acara Pidana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Edi Thamrin Bin Madani secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan, dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Primer melanggar Pasal 340 KUHP; 2. Menjatuhkan hukuman Terdakwa Edi Thamrin Bin Madani dengan pidana penjara selama : 20 (dua puluh) tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan. 3. Menyatakan Barang Bukti berupa <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah senjata api laras panjang (kecepek) - 1 (satu) buah parang dengan gagang warna hitam 	<p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima permintaan banding dari terdakwa dan permintaan banding Jaksa Penuntut 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 840/Pid.B/2016/PNSky, tanggal 15 Maret 2017 yang dimintakan banding tersebut. 3. Menetapkan agar lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan 5. Membebani erdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah) ; 	Belum inkracht
3	827 K/Pid/2017	Edi Thamrin Bin Madani	Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan dan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Edi Thamrin Bin Madani secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan, dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Primer melanggar Pasal 340 KUHP; 2. Menjatuhkan hukuman Terdakwa Edi Thamrin Bin Madani dengan pidana penjara selama : 20 (dua puluh) tahun 	<p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Edi Thamrin Bin Madani tersebut. - Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah); 	inkracht

				<p>dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.</p> <p>3. Menyatakan Barang Bukti berupa</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah senjata api laras panjang (kecepek) - 1 (satu) buah parang dengan gagang warna hitam 			
4	74 /Pid.B/ 2019/PN. Kgn	Jayadi Als Yadi Bin Bahtar	<p>Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan dan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Jayadi Als Yadi Bin Bahtar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP sesuai Dakwaan Primair Penuntut</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jayadi Als Yadi Bin Bahtar dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru muda merk woman premium denim wear colletion. - 1 (satu) lembar jaket warna coklat; - 1 (satu) buah bra warna hitam merk simiqi 	MENGADILI	<p>1. Menyatakan terdakwa Jayadi Als Yadi Bin Bahtar tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana” sebagaimana Dakwaan Primair</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</p> <p>4. Memerintah agar terdakwa tetap ditahan</p> <p>5. Menetapkan agar barang bukti berupa</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru muda merk woman premium denim wear colletion. - 1 (satu) lembar jaket warna coklat; - 1 (satu) buah bra warna hitam merk simiqi 	inkracht

				<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah; - 1 (satu) buah tas warna merah merk caht fidston - 1 (satu) senjata tajam jenis pisau dengan panjang besi 16,5 Cm lebar besi 2,3 Cm dan panjang keseluruhan 24 Cm dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna kuning dibalut dengan lakban warna hitam; - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang besi 20 cm lebar besi 3,5 cm dan panjang keseluruhan 29,5 cm dengan gagang warna hitam. <p>4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah; - 1 (satu) buah tas warna merah merk caht fidston - 1 (satu) senjata tajam jenis pisau dengan panjang besi 16,5 Cm lebar besi 2,3 Cm dan panjang keseluruhan 24 Cm dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna kuning dibalut dengan lakban warna hitam; - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang besi 20 cm lebar besi 3,5 cm dan panjang keseluruhan 29,5 cm dengan gagang warna hitam. <p>6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah).</p>		
5	106/Pid. B/2019/P N.Pnt	Handoko Alias Dayut Bin Parjo	<p>Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan dan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Subur Handoko Alias Dayut Bin Parjo dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Merampas nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair kami melanggar Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap</p>	MENGADILI	<p>1. Menyatakan Terdakwa Subur Handoko Alias Dayut Bin Parjo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana” sebagaimana dalam dakwaan primair;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Subur Handoko Alias Dayut Bin Parjo oleh karena itu dengan pidana penjara</p>	inkracht

				<p>Terdakwa Subur Handoko Alias Dayut Bin Parjo selama 20 (dua puluh) tahun, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sebilah pisau dengan panjang + 26 (dua puluh enam) centi meter beserta sarung pisau berwarna hitam - 1 (satu) lembar baju kaos oblong tanpa lengan warna merah hati. - 1 (satu) lembar kemeja kokoh lengan panjang warna coklat. - 1 (satu) lembar kaos singlet warna putih berlumuran darah - 1 (satu) lembar kain sarung warna coklat motif kotak-kotak. <p>4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);</p>	<p>selama seumur hidup;</p> <p>3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan</p> <p>4. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sebilah pisau dengan panjang + 26 (dua puluh enam) centi meter beserta sarung pisau berwarna hitam - 1 (satu) lembar baju kaos oblong tanpa lengan warna merah hati. - 1 (satu) lembar kemeja kokoh lengan panjang warna coklat. - 1 (satu) lembar kaos singlet warna putih berlumuran darah - 1 (satu) lembar kain sarung warna coklat motif kotak-kotak. <p>5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)</p>	
6	166/Pid. B/2019/P N.Rhl	Suci Handriani Alias Lusi Binti Joko Purwadi	<p>Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan dan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Suci Handriani Alias Lusi Binti Joko Purwadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair melanggar pasal 340 Jo Pasal/155 ayat (1) ke-1 KUHP.</p>	<p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <p>1. Menyatakan terdakwa Suci Handriani Alias Lusi Binti Joko Purwadi, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan Kesatu primair;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana Kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan</p>	inkracht

				<p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suci Handriani Alias Lusi Binti Joko Purwadi dengan pidana 18 (delapan belas) tahun, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan</p> <p>3. Menyatakan barang bukti :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) celana panjang jeans warna biru merk blackbary, - 1 (satu) kemeja lengan pendek warna hitam - 1 (satu) jaket switer warna hitam bertulisan sahke - 1 (satu) singlet warna putih - 1 (satu) ikat pinggang warna levis <p>4. Membebani erdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)</p>	<p>penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) celana panjang jeans warna biru merk blackbary, - 1 (satu) kemeja lengan pendek warna hitam - 1 (satu) jaket switer warna hitam bertulisan sahke - 1 (satu) singlet warna putih - 1 (satu) ikat pinggang warna levis <p>6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah)</p>	
--	--	--	--	--	---	--

7	17/Pid.B/ 2020/PN. Lwk	Abdi Dawanggu Alias Odi;	pasal 340 dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Abdi Dawanggu Alias Odi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana” 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan 3. Menyatakan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> – 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU warna hitam dengan TNKB Nomor DN 2883 CV bersama Kunci – 1 (satu) buah celana jeans pendek bermerk Black Liner berwarna hitam dengan robek pada bagian kaki/1kanan; – 1 (satu) Buah Parang dengan/1panjang sekitar 48 CM, Hulu terbuat dari kayu; – 1 (satu) unit HP Merk Samsung Type Galaxi grand Prime model SM-G53zzzz352973/07527644/6, IMEI 2 : 352974/07/52744/4 warna hitam ; 	<p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Abdi Dawanggu Alias Odi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tuju belas) tahun 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menyatakan barang bukti : <ul style="list-style-type: none"> – 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU warna hitam dengan TNKB Nomor DN 2883 CV bersama Kunci – 1 (satu) buah celana jeans pendek bermerk Black Liner berwarna hitam dengan robek pada bagian kaki kanan; – 1 (satu) Buah Parang dengan panjang sekitar 48 CM, Hulu terbuat dari kayu; 	inkracht
---	------------------------------	--------------------------------	---	---	--	----------

Dari hasil keputusan pengadilan tersebut diatas menunjukan para terdakwa melakukan kejahatan yang sama yaitu kejahatan pembunuhan berencana. Namun yang membedakan adalah putusan pengadilan yang ditetapkan pada terdakwa baik itu dari sisi lama masa kurungan, denda yang dibayar dan juga ada terdakwa yang diputus bebaskan.

Berdasarkan ulasan tersebut, maka penulis dapat tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul : **“Penerapan Keterangan Ahli Dan Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis dapat dirumuskan : Bagaimana Penerapan Keterangan Ahli Dan Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini :

Untuk Mengetahui Penerapan Keterangan Ahli Dan Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu :

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, Khususnya didalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui penerapan keterangan ahli dan visum et repertum sebagai alat bukti dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana.

b. Kegunaan Parktis

Penelitian ini diharapkan dapat memeberikan pengetahuan khususnya bagi masyarakatdan mahasiswa Jurusan Hukum Pidana untuk mengetahui penerapan keterangan ahli dan visum et repertum sebagai alat bukti dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana.

D. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian dengan Judul Penerapan Keterangan Ahli Dan Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. Merupakan Karya asli bukan dublikat dari sikripsi sebelumnya. Khususnya mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian dan hasil yang diperoleh. Berikut ini beberapa sikripsi tersebut :

1. Nama : Lodovikus Sai Sale
- Judul : Suatu Kajian Yuridis Tentang Putusan Hakim Yang Lebih Mengutamakan Keterangan Saksi Dipersidangan Pengadilan Dari Pada Alat Bukti Visum Et Repertum Dalam Memperkuat keyakinan Hakim Pada Kasus Penganiyaan Di Wilaya Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang
- Rumusan Masalah : Kasus-kasus penganiyaan yang dalam proses hukumnya putusan hakim Pengadilan Negeri Klas I A Kupang

lebih mempertimbangkan keterangan saksi yang diajukan keterangan saksi pengadilan dari pada visum et repertum sehingga terdakwa diputus bebas.

Silvester Tona Kabby

2. Nama : Pertimbangan Hakim Terhadap Keterangan Ahli
Judul : Kedokteran Dalam Menjatuhkan Pidana Dalam Perkara

Pidana Di Pengadilan Negeri Soe.

Apakah Hukum Mempertimbangkan Keterangan Dokter

Rumusan Masalah : sebagai ahli dalam menjahtukan putusan dalam perkara pidana di pengadilan negeri soe.

Emilia Rambu Harra

3. Nama : Peran Rekonstruksi Dalam Pembuktian ztindak Pidana
Judul : Pembunuhan Di Polresta Kupang.

Bagaimana Peran Rekonstruksi terhadap Pembuktian

Rumusan Masalah : Tindak Pidana Pembunuhan.

Ade Ayu M.A. Moenek

4. Nama : Deskripsi Tentang Pelaksanaan Penyidikan Terhadap
Judul : Peristiwa Pembunuhan Di Polresta .

Mengapa Penyidik Membantu Dalam Penanganan

Rumusan Masalah : Pembunuhan Belum Dapat Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan.

Firdaus Saini

5. Nama : Peran Visum Et Repertum Dalam Mengungkap Tindak
Judul : Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan secara bersama –

sama.

Bagaimana Kekuatan Pembuktian Visum et Repertum

Rumusan Masalah : sebagai alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan, dan kendala apakah yandi hadapai oleh aparat penegak hukum saat opsi mayat untu kmemper oleh Visum et Repertum.